

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Di Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon:

1. Pada proses pemilihan kuwu Desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, kabupaten Cirebon masih kurang baik khususnya di Desa Japura Lor sendiri dengan terdapat angka golput pun terbilang cukup lumayan besar, hanya saja secara aplikasinya belum sepenuhnya dipraktikkanya, seperti masih adanya perlakuan yang masih lazim berlaku di kalangan masyarakat, dan tidak sesuai dengan etika politik yaitu adanya permainan politik uang (mony politic) hal ini masih sering terjadi dikalangan masyarakat bahkan menganggap politik uang (mony politic) tersebut sebagai rezeki pengganti waktu yang telah diluangkan untuk pemilihan.
2. Proses dalam penetapan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Japura Lor Kecamatan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon berdasarkan, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian, terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat 2 “berdomisili di dusun Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahnya daftar pemilih sementara yang dibuktikannya dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk. Dalam proses penetapan DPT dan DPTB berdasarkan aturan terdapat di hampir setiap TPS ada kesalahan dari panitia pemilihan Kepala Desa tersebut dalam membagikan surat undangan yang mana pemilih tidak terdaftar dalam DPT mendapat surat undangan, tetapi nama pemilih itu ada dalam DPTB dan seharusnya memilih menggunakan KTP atau Surat keterangan.

3. Adanya faktor keterlambatan karena masih banyak pemilih ganda, meninggal, pindah masih ada di dalam daftar pemilih tetap, dan adanya keterlambatan dana pemilihan kepala desa yang mana pemilihan akan dilaksanakan 3 hari lagi.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait pembahasan pada bab sebelumnya yakni:

1. Proses penetapan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan oleh panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Desa JapuraLor harus sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon, yang mana pemilih sudah menggunakan hak pilihnya harus terdaftar sebagai pemilih baik itu dalam DPT atau pun DPTB.
2. Dalam proses penetapan sebagai kepala Desa terpilih antara Badan Permusyawaratan Desa, dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan ini dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari melalui musyawarah BPD bahwasanya keputusan BPD ini bersifat final dan mengikat, dan untuk BPD setelah menerima laporan hasil dari panitia tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk menyampaikan keputusan tentang penetapan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat. Yang mana seharusnya dilakukan oleh BPD dalam penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa tersebut.
3. Dalam proses pemilihan agar panitia lebih teliti lagi dalam mendata daftar pemilih agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses demokrasi desa dan untuk mempersiapkan data juga harus siap agar tidak ada keterlambatan dalam pemilihan nanti nya.